BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk alat komunikasi oleh manajer puncak kepada bawahannya dan pihak luar perusahaan untuk menginformasikan aktivitas perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan keuangan yang lengkap ialah terdiri dari laporan keuangan akhir periode, laporan laba rugi komperhensif selama periode, laporan arus kas selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, menyajikan catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntasi penting dan terdapat informasi penjelas lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh standar akuntansi keuangan No. 1 tahun 2009 (IAI, 2009). Sedangkan karakteristik laporan keuangan yang baik yaitu dapat dipahami, relevan, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tidak menyesatkan dan bebas dari kesalahan material, dan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya (Fatmawati, E. dan Sari, R. P., 2018).). Tujuan dari dibuatnya laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas yang akan membantu pemegang kepentingan untuk membuat suatu keputusan ekonomi (SAK, 2009).

Jefri dan Mediaty (2014) mengemukakan bahwa pada saat perusahaan menerbitkan laporan keuangan, setiap perusahaan selalu menginginkan pelaporan keuangan perusahaannya dalam kondisi baik dengan tujuan supaya pengguna laporan keuangan menilai bahwa kinerja manajemen selama ini baik. Para manajer akan berlomba-lomba untuk berusaha mencapai tujuan kinerjanya, sehingga informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan akan memuaskan. Hal ini menyebabkan seorang manajemen dapat melakukan tindakan kecurangan supaya laporan keuangan perusahaan terlihat baik oleh pengguna laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan merupakan salah satu usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak perusahaan unuk mengecoh dan menyesatkan para pengguna laporan keuangan, terutama kepada pihak investor dan kreditor dengan cara menyajikan atau merekayasa nilai material dari laporan keuangan (Pitaloka, A. P. dan Majidah, M., 2019).

Kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dari dalam dan luar organisasi, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya secara langsung yang dapat merugikan orang lain (Nugroho, 2017). Islam sangat menolak semua tindakan kecurangan, karena perbuatan itu akan menimbulkan kemudharatan yang merugikan semua pihak. Islam memerintahkan kepada manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam

perbuatan dosa kepada Allah SWT atau melakukan aniaya kepada sesama mahluk. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2: *Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".*

Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia, (2016) mengungkapkan bahwa *fraud* yang banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi. Responden melihat 67% adalah kecurangan yang sering terjadi, kemudian penyalah gunaan aktiva sebesar 31%, dan 2% sisanya adalah kecurangan laporan keuangan ACFE, (2016).

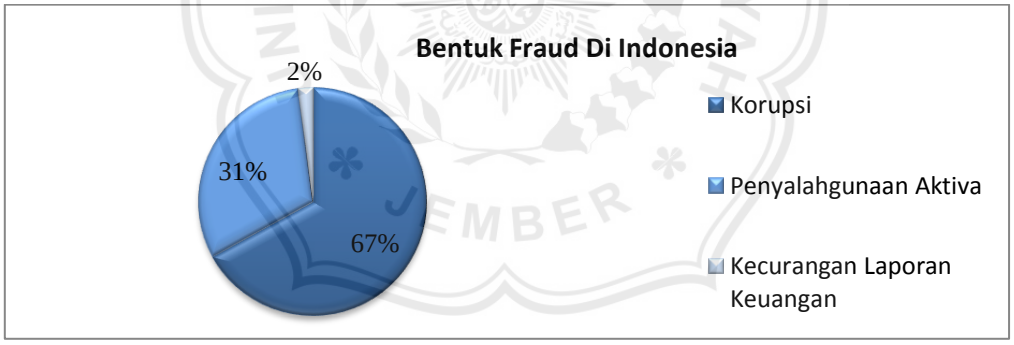

Sumber: ACFE Indonesia, 2016

Gambar 1.1

Bentuk *Fraud* Yang Paling Banyak Ditemukan Di Indonesia

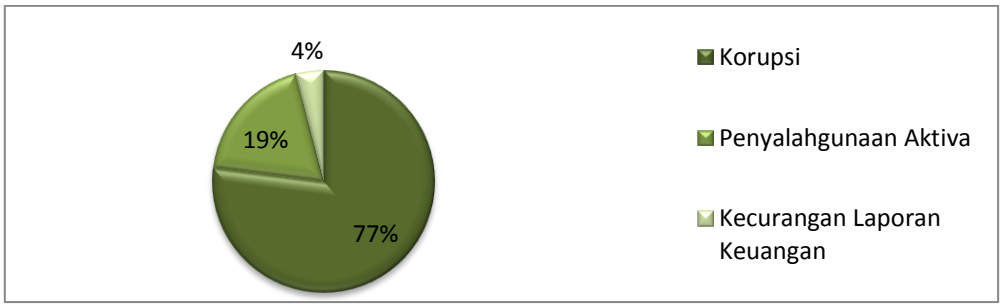

Sumber : ACFE Indonesia, 2016

Gambar 1.2
***Bentuk Fraud* Yang Paling Merugikan Di Indonesia**

Berdasarkan ACFE korupsi adalah jenis *fraud* yang paling merugikan di Indonesia dengan prasentae 77%, lalu di susul dengan penyalahgunaan aktiva dengan presentase 19%, dan terakhir jenis *fraud* yang paling merugikan terdapat pada kecurangan laporan keuangan dengan prasentase 4%. Beberapa para ahli berpendapat bahwa tingkat *fraud* akan meningkat, sehingaa diperlukan alat yang efektif untuk mendeteksi kecurangan. Untuk mendeteksi terjadinya tindakan kecurangan merupakan tugas dari seorang auditor yaitu dengan melakukan *analytical procedure*. Prosedur ini memanfaatkan analisis terhadap rasio yang signifikan, trend, dan pengecekan terhadap fluktuasi yang tidak konsisten atau menyimpang dengan informasi-informasi relevan lainnya. Banyak ahli menyatakan bahwa rasio keuangan adalah alat yang memungkinkan atau alat yang efektif untuk mendeteksi *fraud* (Mardianto, M. dan Tiono, C., 2019).

Cressey (1953), mengungkapkan terdapat tiga kondisi yang selalu hadir dalam tindakan *fraud* yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*oppurtunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) yang kemudian disebut sebagai teori *fraud triangle*. Ketiga kondisi tersebut merupakan faktor munculnya risiko kecurangan dalam berbagai situasi. Konsep *fraud triangle* diperkenalkan dalam literatur professional kemudian diadopsi oleh *American Istitute Certified Public Accountant* (AICPA) yang menerbitkan SAS No. 99.

SAS No. 99, mengungkapkan bahwa terdapat empat jenis tekanan yang mengakibatkan kecurangan pada laporan keuangan. Jenis tekanan tersebut adalah *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial target*. SAS No. 99 mengkatagorikan peluang yang akan mungkin terjadi pada kecurangan laporan keuangan menjadi tiga kategori. Jenis peluang tersebut antara lain *nature of industry*, *ineffective monitoring*, dan *organizational structure*. Rasionalisasi adalah bagian ketiga dari *fraud* triangle yang paling sulit diukur (Iqbal, M., 2016).

Fenomena kecurangan laporan keuangan di Indonesia antara lain terjadi pada PT. Antam Tbk, yaitu telah terjadi pemanfaatan dana *Corporate Social Responbility*

(CSR). Pemanfaatan dana *Corporate Social Responbility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan akibat intervensi pemerintah baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten yang berlebihan. Selain itu *Corporate Social Responbility* (CSR) PT. Antam Tbk, yang digunakan untuk pembangunan bandara Sangia Nibandera membengkak hingga sudah mencapai Rp12 milyar. Sedangkan dana PT. Antam dalam program bedah kecamatan, dan bantuan *Corporate Social Responbility* (CSR) kepada Pemprov Sulawesi Utara yang dananya mencapai Rp138 milyar selama 3 tahun. Sesuai pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 tahun 2007, dana *Corporate Social Responbility* (CSR) harusnya diserahkan pada masyarakat tepat sasaran, baik itu secara langsung maupun kepada organisasi pendamping (http://www.pikiran-rakyat.com/dana-csr-antam-salah-sasaran).

Adanya berbagai jenis kecurangan tersebut, masyarakat Indonesia mulai menuntut perbaikan mutu hidup yang sesuai dengan kebutuhan konsumsi atau produksi baik berupa barang, jasa, hingga kebutuhan investasi. Saat ini masyarakat mulai melirik pasar modal sebagai sarana investasi yang menjanjikan. Pasar modal syariah memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan pangsa pasar perusahaan berbasis syariah. Perusahaan yang berbasis syariah tentunya akan memberikan informasi yang berkaitan dengan kesyariahan perusahaan seperti informasi yang menggambarkan bahwa sebuah perusahaan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan (Vivi Anggraini, 2015).

Salah satu instrumen syariah di Indonesia yang identik terkait dengan pasar modal adalah *Jakarta Islamic Index* (JII). *Jakarta Islamix Index* (JII) adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konsistuen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sama seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review Dewan Ekonomi Syariah DES oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (www.idx.co.id).

Bursa Efek Indonesia menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII antara lain saham syariah yang masuk dalam konstituen indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama enam bulan terakhir. Kedua, dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Ketiga, dari 60 saham tersebut kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata transaksi harian di pasar regular tertinggi. Kemudian, saham yang tersisa merupakan saham terpilih (www.idx.co.id).

Sebagaimana kriteria yang digunakan dalam menyeleksi emiten saham syariah kemudian menjadi konstituen *Jakata Islamic Index* (JII) telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/2003 Bab III pasal 3 tentang

Emiten Yang Menerbitkan Efek Syariah dan Bab V Pasal 5 tentang Transaksi Efek atau Transaksi Yang Dilarang.

Penelitian ini menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Iqbal, M. (2016). Penelitian Iqbal, M. (2016) menggunakan tujuh variabel independen yang telah dikembangkan dari tiga kategori *fraud triangle* yaitu *financial stability, external pressure, personal financial need, financial target, nature of industry, ineffektive monitoring,* dan *rationalization*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Iqbal (2016) adalah pada obyek penelitiannya. Iqbal, M (2016) meneliti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian ini memilih perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII).

Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan menggunakan regresi logistik sebagai teknik analisis data. Untuk membedakan entitas manipulator dan non-manipulator di ukur menggunakan Beneish M–Score. Mengingat perihal kecurangan laporan keuangan masih menjadi masalah peneliti berusaha menguji pengaruh dari tiga kategori *fraud triangle* yaitu *financial stability, external pressure, personal financial need, financial target, nature of industry, ineffektive monitoring,* dan *rationalization* terhadap kecurangan laporan keuangan entitas yang telah masuk di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2016-2018.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya berkaitan dengan metode *fraud triangle* masih banyak menggunakan obyek penelitannya pada entitas bersaham yang tidak tergolong bersaham syariah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kecurangan laporan keuangan dengan judul **"Determinasi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Bersaham Syariah (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di *Jakarta Islamic Index* Periode 2016-2018).**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Financial Stability* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah *External Pressure* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah *Personal Financial Need* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah *Financial Target* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
5. Apakah *Nature of Industry* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
6. Apakah *Ineffective Monitoring* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
7. Apakah *Rationalization* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Stability* terhadap kecurangan laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *External Pressure* terhadap kecurangan laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Personal Financial Need* terhadap kecurangan laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Target* terhadap kecurangan laporan keuangan.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Nature of Industry* terhadap kecurangan laporan keuangan.
6. Untuk mengetahui pengaruh *Ineffective Monitoring* terhadap kecurangan laporan keuangan.
7. Untuk mengetahui pengaruh *Rationalization* terhadap kecurangan laporan keuangan.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati dalam menyusun laporan keuangannya agar tidak terindikasi dalam kecurangan laporan keuangan.
2. Bagi Universitas

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan dibidang akuntansi terlebih mengenai pengaruh teori *fraud triangle* dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.
3. Bagi Peneliti

   Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan acuan dan referensi untuk penelitian sejenisnya serta untuk penelitian selanjutnya.